



**PERUBAHAN PENGATURAN JUMLAH
ANGGOTA WANTIMPRES DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 64 TAHUN
2024 PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH**



IKA WINDI LESTARI
NIM. 10322028

2026

**PERUBAHAN PENGATURAN JUMLAH
ANGGOTA WANTIMPRES DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 64 TAHUN 2024
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PERUBAHAN PENGATURAN JUMLAH
ANGGOTA WANTIMPRES DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 64 TAHUN 2024
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

IKA WINDI LESTARI

NIM. 10322028

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika Windi Lestari

NIM : 10322028

Judul Skripsi : Perubahan Pengaturan Jumlah Anggota Wantimpres dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 Perspektif Maqashid Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 05 Maret 2026

Yang Menyatakan,



Ika Windi Lestari
NIM. 10322028

NOTA PEMBIMBING

Achmad Umardani, M.Sy

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi an Ika Windi Lestari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan c.q Ketua
Program Studi Hukum Tatanegara

di-

Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ika Windi Lestari

NIM : 10322028

Judul : Perubahan Pengaturan Jumlah Anggota Wantimpres dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 Perspektif Maqashid Syariah


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 06 Maret 2026

Pembimbing



Achmad Umardani, M.Sy
NIP. 198403282019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Ika Windi Lestari
NIM : 10322028
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul : **Perubahan Pengaturan Jumlah Anggota Wantimpres dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 Perspektif Maqashid Syariah**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Achmad Umardani, M.Sy

NIP. 198403282019031002

Dewan Penguji

Penguji I

rof. Dr. Ahmad Tubagus Surur, M.Ag.

NIP. 19691227199801004

Penguji II

Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 197112231999031001

Pekalongan, 16 Maret 2026

Disahkan oleh Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
أو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...أ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ي... ي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و... و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- الْأَطْفَالُ رَوْضَةَ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "I" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*

- الجلال *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`alamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `alamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan terkhusus Fakultas Syariah Prodi Hukum Tatanegara.
2. Support system dan panutan. Ayahanda Teguh, terimakasih selalu berjuang tanpa mengenal kata lelah dan menyerah demi mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan dan semangat serta selalu mengajarkan kebaikan dalam hidup sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sekali lagi, terimakasih untuk setiap cucur keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah hingga anakmu bisa sampai di tahap ini.
3. Ibu tersayang, ibu Suryati yang menjadi alasan utama penulis bisa bertahan hingga saat ini. Terima kasih atas segala motivasi, semangat, harapan serta bersedia menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia, terima kasih karena tidak pernah menuntut akan segala hal dan bahkan senantiasa mendampingi setiap langkah penulis untuk menjadi seseorang yang berpendidikan. Terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang diberikan, mendoakan tanpa henti dan terimakasih atas kesabaran serta pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan

hidup penulis. Beliau adalah wanita hebat yang tidak banyak mengeluh. Dan beliau lah sumber kekuatan dan inspirasi bagi penulis, sekali lagi terima kasih untuk segala bentuk pengorbanan baik secara moral maupun finansial.

4. Adikku, Dwi Aska Hermawan. Terima kasih sudah menjadi sumber semangat dan motivasi dalam setiap langkah perjuangan penulis. Meski kami kadang tidak akur, namun dialah alasan penulis terus berusaha menempuh pendidikan dengan sungguh-sungguh, agar kelak dia dapat menikmati kehidupan yang lebih layak tanpa harus bersusah payah menata hidup dan karirmu dari awal. Semoga apa yang kakak perjuangkan hari ini dapat menjadi pijakan bagi masa depanmu yang lebih baik.
5. Keluarga besar saya, terkhusus kepada Kakek yang senantiasa melangitkan doa-doa baik, memberikan dukungan dan cinta kasihnya selama ini. Sungguh luar biasa nikmat menjadi cucu pertama, namun terima kasih untuk kesempatan berharga yang tidak akan penulis dapatkan dari pengalaman manapun. Tante, Om, serta adik-adik sepupuku, Love u more.
6. Bapak Achmad Umardani, M.Sy. selaku Dosen Pembimbing yang bukan hanya membimbing secara akademik, tetapi juga menjadi pengarah, penyemangat, dan motivator yang luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran, dan perhatian yang Bapak berikan selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dukungan Bapak yang tulus, mungkin skripsi ini belum bisa selesai. Setiap nasihat dan motivasi dari Bapak selalu menjadi penyemangat saat penulis merasa lelah. Terima kasih telah mempermudah setiap

proses, selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang, dan memahami setiap kesulitan yang penulis hadapi.

7. Kepada seseorang yang juga penting kehadirannya, Lutfi Miftahul Azhar. Terima kasih untuk segala usaha, ketenangan, support, doa, motivasi dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih karena selalu sabar dalam menghadapi penulis, selalu mendengarkan keluh kesah penulis, dan selalu meyakinkan penulis. Terima kasih banyak karna sudah hadir di dalam kehidupan penulis, semoga Allah selalu memberikan keberkahan, kemudahan, dan kesuksesan dalam hal yang kita lalui.
8. Sahabat seperjuangan Rani, Endah, Rosila, Nada, Salsa yang sudah menjadi teman penulis mulai 2022 sampai saat ini dan tak lupa temanku dari SMP Sukma, mereka banyak berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini, terimakasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman yang sangat berkesan serta memberikan semangat yang paling berharga sampai terselesaikan perkuliahan ini. See you on top, guys!
9. Terakhir, untuk diri sendiri, Ika Windi Lestari. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai berada di titik ini, walaupun seringkali merasa putus asa dan menyerah atas apa yang telah diusahakan serta merasa belum berhasil, namun terima kasih karena telah mampu menyelesaikan dan bertanggung jawab atas apa yang telah kamu mulai hingga selesai.

MOTTO

“Tetap positif sekalipun di situasi negatif”
Ika Windi Lestari



ABSTRAK

Ika Windi Lestari, 2026. “Perubahan Pengaturan Jumlah Anggota Wantimpres Dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 Perspektif Maqashid Syariah” Skripsi Prodi Hukum Tatanegara UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Achmad Umardani, M.Sy.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan pengaturan mengenai jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 yang tidak lagi menetapkan jumlah anggota secara pasti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006. Perubahan tersebut memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menentukan jumlah anggota Wantimpres sesuai dengan kebutuhan pemerintahan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan perubahan kebijakan tersebut serta relevansinya dalam perspektif maqashid syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah dan perkembangan peraturan Dewan Pertimbangan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta menganalisis tujuan perubahan pengaturan jumlah anggota Wantimpres dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 dalam perspektif maqashid syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta literatur terkait maqashid syariah, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*) untuk menelaah perubahan ketentuan hukum terkait jumlah anggota Wantimpres serta menilai kebijakan tersebut dalam kerangka maqashid syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan lembaga penasihat Presiden telah mengalami perkembangan dari Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada masa sebelum perubahan UUD 1945 menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) setelah era reformasi. Perubahan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 memberikan fleksibilitas kepada Presiden dalam menentukan jumlah anggota Wantimpres. Dalam perspektif maqashid syariah, fleksibilitas tersebut dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan pada tingkat *hajiyyat* dan secara prinsip dapat dibenarkan sebagai bentuk masalah mursalah. Namun demikian, pengaturan tersebut dinilai belum sepenuhnya optimal karena tidak disertai batasan yang jelas mengenai jumlah minimal dan maksimal anggota Wantimpres, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pengaturan yang lebih sesuai dengan prinsip maqashid syariah adalah fleksibilitas yang tetap disertai dengan batasan normatif agar tercipta keseimbangan antara kebutuhan pemerintahan dan kemaslahatan sistem kelembagaan negara.

Kata Kunci: Masalah Mursalah, Maqashid Syariah, Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024, Wantimpres.

ABSTRACT

Ika Windi Lestari, 2026. *“Perubahan Pengaturan Jumlah Anggota Wantimpres Dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 Perspektif Maqashid Syariah”* UIN Constitutional Law Study Program Thesis KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2024. Supervisor: Achmad Umardani, M.Sy.

This research is motivated by the amendment to the regulation regarding the number of members of the Presidential Advisory Council (Wantimpres) in Law Number 64 of 2024, which no longer stipulates a fixed number of members as previously regulated in Law Number 19 of 2006. The amendment grants the President the authority to determine the number of Wantimpres members according to the needs of governance. This condition raises questions regarding the purpose of the policy change and its relevance from the perspective of maqasid syari'ah. Therefore, this study aims to examine the historical development of the Presidential advisory institution in the Indonesian constitutional system and to analyze the purpose of the amendment concerning the number of Wantimpres members in Law Number 64 of 2024 from the perspective of maqasid syari'ah.

This research employs a normative legal research method using a statute approach and a conceptual approach. The sources of data consist of primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials derived from books, journals, and relevant previous studies related to maqasid syari'ah. The data were analyzed using content analysis to examine the legal changes regarding the number of Wantimpres members and to assess the policy within the framework of maqasid syari'ah.

The results of this study indicate that the advisory institution to the President has undergone institutional

development, from the Supreme Advisory Council (Dewan Pertimbangan Agung/DPA) before the constitutional amendments to the Presidential Advisory Council (Wantimpres) after the reform era. The amendment under Law Number 64 of 2024 provides flexibility for the President in determining the number of Wantimpres members. From the perspective of maqasid syari'ah, such flexibility can be categorized as a benefit at the level of hajiyyat and can be justified as a form of maslahah mursalah. However, the regulation is considered not yet fully optimal because it does not provide clear limitations regarding the minimum and maximum number of members, which may potentially create legal uncertainty. Therefore, regulations that are more consistent with the principles of maqasid syari'ah should combine institutional flexibility with normative limitations to maintain a balance between governmental needs and the public interest.

Keywords: *Law Number 64 of 2024, Presidential Advisory Council, Maslahah Mursalah, Maqasid Syari'ah.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, syukur Alhamdulillah, atas nikmat, rahmat, taufiq dan inayah-Nya yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Perubahan Pengaturan Jumlah Anggota Wantimpres Dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 Perspektif Maqashid Syariah”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata, menuju ke zaman yang berakhlakulkarimah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan pengaturan mengenai jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 yang tidak lagi menetapkan jumlah anggota secara pasti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006. Perubahan tersebut memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menentukan jumlah anggota Wantimpres sesuai dengan kebutuhan pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan pengaturan lembaga penasihat Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta menganalisis tujuan perubahan pengaturan jumlah anggota Wantimpres dalam perspektif maqasid syari’ah, khususnya melalui pendekatan masalah mursalah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada Prodi Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta

untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara.
4. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku wali dosen studi penulis.
5. Achmad Umardani, M.Sy., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
6. Para dosen yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis, serta para staf pegawai Fakultas Syariah yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi.
7. Serta Semua pihak yang telah berjasa mendukung secara materiil dan moril kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.

Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Ta'ala membalas dengan kebaikan yang berlipat. Usaha maksimal telah penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan para pihak yang memerlukan. Penulis sangat menerima masukan, saran dan kritik guna penyempurnaan skripsi.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekalongan, 05 Maret 2026

Penulis

Ika Windi Lestari

NIM. 10322028



DAFTAR ISI

PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xvi
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat.....	5
D. Sistematika Pembahasan.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sumber Bahan Hukum.....	

17

BAB II TEORI MAQASID SYARI'AH.....	20
A. Maqashid Syariah.....	20

BAB III SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENGATURAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.....	25
A. Sejarah Lembaga Penasihat Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	25
B. Kedudukan dan Fungsi Dewan Pertimbangan Agung dalam Sistem Ketatanegaraan Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.....	28
C. Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.....	32
D. Pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	36
E. Perubahan Pengaturan Jumlah Anggota Wantimpres dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024.....	39

BAB IV ANALISIS TUJUAN PEMBENTUKAN PERUBAHAN PENGATURAN JUMLAH ANGGOTA WANTIMPRES DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 64 TAHUN 2024 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH.....	45
---	-----------

A. Tujuan Pembentukan Perubahan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 terhadap Pengaturan Jumlah Anggota Wantimpres.....	45
B. Tujuan Pembentukan Perubahan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 terhadap Pengaturan Jumlah Anggota Wantimpres dalam Perspektif Maqasid Syari'ah.....	49
C. Tujuan Pembentukan Perubahan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 terhadap Pengaturan Jumlah Anggota Wantimpres dalam Perspektif Masalah Mursalah.....	57
D. Penilaian Tujuan Pembentukan Perubahan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 terhadap Pengaturan Jumlah Anggota Wantimpres.....	63
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Yang Relevan.....	11
--	----



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) merupakan lembaga yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan fungsi pemerintahan.¹ Keberadaan lembaga penasihat Presiden sebenarnya telah dikenal sejak awal pembentukan negara Indonesia melalui Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan konstitusi. Pada masa tersebut, DPA berkedudukan sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.²

Setelah dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada era reformasi, khususnya melalui amandemen keempat pada tahun 2002, Dewan Pertimbangan Agung dihapus dari struktur ketatanegaraan Indonesia. Penghapusan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa lembaga tersebut dinilai kurang efektif dalam menjalankan fungsi

¹ M. Lutfi Chakim, "Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, 2014, hlm. 345.

² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

pemberian pertimbangan kepada Presiden.³ Meskipun demikian, kebutuhan Presiden terhadap lembaga penasihat tetap dianggap penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sebagai pengganti DPA, konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk suatu dewan pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Wantimpres memiliki tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 juga diatur mengenai komposisi keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden, yaitu terdiri atas seorang ketua yang merangkap sebagai anggota serta delapan orang anggota lainnya. Pengaturan jumlah anggota ini dimaksudkan untuk menjaga efektivitas kerja lembaga serta memastikan bahwa fungsi pemberian pertimbangan kepada Presiden dapat dilakukan oleh tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman dan keahlian

³ Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

di berbagai bidang.⁵ Dengan demikian, jumlah anggota Wantimpres pada awalnya telah ditentukan secara jelas oleh undang-undang.

Perubahan terhadap pengaturan tersebut terjadi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Dalam undang-undang yang baru ini, ketentuan mengenai jumlah anggota Wantimpres tidak lagi ditentukan secara pasti sebagaimana sebelumnya. Presiden diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.⁶ Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran kebijakan hukum dalam pengaturan kelembagaan Wantimpres, khususnya terkait dengan jumlah anggota yang tidak lagi dibatasi secara tegas dalam undang-undang.

Perubahan pengaturan jumlah anggota Wantimpres tersebut menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan tujuan pembentukan kebijakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam praktik ketatanegaraan, keberadaan lembaga penasihat Presiden pada dasarnya bertujuan untuk memberikan berbagai pertimbangan strategis kepada Presiden dalam proses pengambilan keputusan negara. Oleh karena itu, perubahan pengaturan jumlah anggota

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

⁶ Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Wantimpres dapat dipahami sebagai upaya untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi Presiden dalam menentukan komposisi lembaga penasihat yang dianggap sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.

Di sisi lain, dalam kajian hukum Islam dikenal konsep maqasid syariah yang menekankan bahwa tujuan utama pembentukan hukum adalah mewujudkan kemaslahatan serta mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia.⁷ Konsep ini menjelaskan bahwa setiap kebijakan hukum pada dasarnya diarahkan untuk menjaga kepentingan manusia dalam berbagai aspek kehidupan.⁸ Dalam perkembangan kajian hukum kontemporer, pendekatan maqasid syariah tidak hanya digunakan dalam kajian hukum Islam normatif, tetapi juga dalam analisis kebijakan publik untuk menilai apakah suatu kebijakan membawa kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Penggunaan pendekatan maqasid syariah dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menilai sistem hukum Indonesia sebagai negara Islam, melainkan sebagai kerangka analisis normatif untuk menilai tujuan dan kemanfaatan suatu kebijakan hukum. Dalam negara hukum modern, analisis terhadap tujuan pembentukan kebijakan merupakan bagian penting untuk memahami apakah suatu kebijakan benar-benar diarahkan pada kepentingan

⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008)

⁸ Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

umum. Oleh karena itu, pendekatan maqasid syariah dapat digunakan untuk menilai sejauh mana perubahan pengaturan jumlah anggota Wantimpres membawa kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sejauh ini, penelitian mengenai Dewan Pertimbangan Presiden umumnya lebih banyak membahas kedudukan kelembagaan Wantimpres dalam sistem ketatanegaraan Indonesia atau efektivitas peran lembaga tersebut dalam membantu Presiden. Sementara itu, kajian yang secara khusus meneliti perubahan pengaturan jumlah anggota Wantimpres dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 serta menganalisis tujuan perubahan tersebut melalui perspektif maqasid syariah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menempatkan perubahan pengaturan jumlah anggota Wantimpres sebagai objek kajian utama serta menganalisis tujuan perubahan kebijakan tersebut melalui perspektif maqasid syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejarah dan perkembangan Dewan Pertimbangan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta menganalisis tujuan perubahan pengaturan jumlah anggota Wantimpres dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 melalui perspektif maqasid syariah.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada uraian latar belakang yang telah disampaikan, pertanyaan penelitian yang menjadi fokus dalam kajian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah dan perkembangan peraturan Dewan Pertimbangan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana tujuan pembentukan perubahan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 terhadap pengaturan jumlah anggota Wantimpres dalam perspektif Maqashid Syariah?

C. Tujuan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, tujuan dilaksanakannya penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan sejarah dan perkembangan Dewan Pertimbangan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk Menganalisis tujuan pembentukan perubahan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 terhadap pengaturan jumlah anggota Wantimpres dalam perspektif Maqashid Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran pada pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam seperti maqashid syariah. Dengan menganalisis kebijakan mengenai jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dari perspektif maqashid

syariah, penelitian ini dapat memperkaya wacana ilmiah yang mengaitkan struktur kelembagaan negara dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum. Temuan dalam penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi peneliti selanjutnya yang membahas isu serupa terkait hukum dan tata pemerintahan di Indonesia serta dapat memperkaya wacana hukum yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan dalam tata kelola kelembagaan negara.

2. Kegunaan Praktis

Kajian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang konstruktif bagi pihak-pihak yang berwenang dalam merumuskan kebijakan publik, seperti Presiden dan DPR. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan masukan agar setiap kebijakan yang diambil tetap mengutamakan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas.

E. Kerangka Teoritik

1. Maqashid Syariah

Maqasid syariah adalah istilah dalam ilmu ushul fikih yang merujuk pada tujuan-tujuan pokok di balik ditetapkannya hukum syariat. Secara konsep, syariat Islam tidak hanya dimaksudkan untuk ditaati secara tekstual, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan nilai-nilai yang menjaga keberlangsungan hidup manusia dan masyarakat. Imam al-Ghazali mendefinisikan maqasid sebagai usaha untuk memelihara tujuan-tujuan utama syariat

yang dirumuskan dalam lima unsur pokok: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁹

Kelima unsur tersebut kemudian dikenal sebagai *al-kulliyat al-khamsah*, dan menjadi acuan utama dalam setiap produk hukum Islam. Selain itu, maqasid juga terbagi berdasarkan tingkat urgensinya, yakni:

- a. *Daruriyyat*, kemaslahatan primer yang mutlak dibutuhkan demi kelangsungan hidup.
- b. *Hajiyyat*, kemaslahatan sekunder yang berfungsi meringankan kesulitan.
- c. *Tahsiniyyat*, kemaslahatan pelengkap yang memperindah dan menyempurnakan kehidupan manusia.

Salah satu metode yang lahir dari teori ini adalah masalah mursalah. Masalah secara bahasa berarti manfaat, sedangkan secara istilah, ia merupakan dasar hukum yang dipakai ketika tidak terdapat nash yang eksplisit namun persoalan tersebut membutuhkan solusi. Masalah mursalah merupakan jenis kemaslahatan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, namun dapat dijadikan dasar

⁹ Ali Mutakin, 'Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum', *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum*, 19.3 (2017), Pp. 547-570
<<https://jurnal.usk.ac.id/Kanun/Article/View/7968>>.

penetapan hukum selama memenuhi tiga syarat utama yaitu tidak bertentangan dengan nash yang telah ada, bersifat umum dan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi, serta dapat dipahami secara rasional sebagai sesuatu yang membawa manfaat bagi kepentingan umum.¹⁰ Menurut al-Syatibi dalam al-Muwafaqat, setiap kebijakan negara harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Apabila suatu kebijakan justru menyebabkan kerugian atau tidak memberi manfaat nyata bagi publik, maka kebijakan tersebut bertentangan dengan maqasid syariah.¹¹

Para ulama seperti Imam Malik bin Anas menerima masalah mursalah sebagai landasan hukum yang sah selama memenuhi syarat-syarat tersebut. Bahkan, dalam praktiknya, pendekatan ini menjadi dasar berbagai kebijakan hukum modern yang belum dikenal pada masa klasik, namun dipandang penting demi mendatangkan kemaslahatan sosial. Dengan begitu, teori Maqasid syariah tidak hanya menguraikan nilai-nilai utama dalam hukum Islam, tetapi juga menawarkan pendekatan praktis melalui konsep masalah mursalah untuk menanggapi perkembangan sosial

¹⁰ Nur Asiyah and Abdul Ghofur, 'Kontribusi Metode Masalah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'Ah Kontemporer', *Al-Ahkam*, 27.1 (2017), p. 59, doi:10.21580/ahkam.2017.27.1.1349.

¹¹ Muhammad Irkham Firdaus, Mohammad Ghozali, And Maharani Pradnya Paramita, 'Analisis Teori Hifdz Al-Maal Terhadap Instrumen Hedging (Lindung Nilai)', *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6.2 (2023), Pp. 327–335, Doi:10.25299/Syarikat.2023.Vol6(2).13200.

dan perubahan zaman secara fleksibel, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariat.

Maqasid syariah pada hakikatnya bertujuan menghadirkan kemaslahatan sekaligus mencegah kerusakan.¹² Dalam pengaturan lembaga negara, prinsip ini dapat dijadikan acuan untuk menilai apakah suatu kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas atau justru menimbulkan kerugian. Salah satu konsep penting dalam maqasid syariah adalah masalah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat.¹³ Konsep ini dapat diaplikasikan untuk menilai kebijakan terkait fleksibilitas jumlah anggota Wantimpres. Dengan demikian, perspektif maqasid syariah, khususnya melalui pendekatan masalah mursalah, dapat dijadikan kerangka analisis untuk menilai apakah perubahan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang fleksibilitas jumlah anggota Wantimpres benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dan negara, bukan hanya bagi sebagian pihak.

¹² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008)

¹³ Wahbah al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr, Damaskus, Jilid II, hlm. 756–758.

F. Penelitian yang Relevan

Untuk memperkuat analisis, penulis menelaah sejumlah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Telaah ini penting untuk mengetahui perkembangan kajian Wantimpres serta menemukan celah penelitian yang belum banyak disentuh, khususnya mengenai perubahan jumlah anggota Wantimpres dalam UU No. 64 Tahun 2024 dan analisisnya dengan perspektif maqasid syariah.

Beberapa penelitian terdahulu menitikberatkan pada kedudukan, fungsi, serta urgensi Wantimpres dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum menyoroti secara khusus perubahan jumlah anggota Wantimpres dan belum mengaitkannya dengan kerangka maqasid syariah. Untuk itu, penulis menyajikan rangkuman penelitian relevan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Penelitian Yang Relevan

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan
1.	Analisis Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pertimbangan	Wantimpres dinilai tidak terlalu dibutuhkan karena fungsi	Persamaan: Sama-sama membahas peran Wantimpres dalam

	Presiden Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. ¹⁴	pemberian nasihat kepada Presiden dapat dijalankan oleh Wapres dan Menteri.	sistem pemerintahan. Perbedaan: Penelitian terdahulu tidak menyoroti persoalan perubahan jumlah anggota dengan pendekatan maqashid syariah.
2.	Urgensi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. ¹⁵	Keberadaan Wantimpres dianggap tetap penting, namun perlu penguatan dalam hal transparansi dan independensi, serta pembatasan	Persamaan: Sama-sama membahas posisi dan urgensi Wantimpres serta perlunya pengaturan lebih lanjut. Perbedaan:

¹⁴ Agung Pratama Irwan, 'Analisis Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia', *Jurnal Aplikasi Dan Bisnis*, no. 19 (2023).

¹⁵ Yastri Rustina, 'Urgensi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia', *Skripsi*, 2008, pp. 1–87.

		terhadap keanggotaan dari unsur politisi.	Penelitian terdahulu tidak mengaitkan analisisnya dengan maqashid syariah.
3.	Analisis Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ¹⁶	Penelitian ini menjelaskan bahwa Perubahan posisi Wantimpres dari DPA menjadi lembaga non-struktural memberi ruang evaluasi terhadap efektivitas peranannya di bawah Presiden.	Persamaan: Sama-sama membahas sejarah dan perubahan konstitusional terkait Wantimpres serta dampaknya terhadap sistem ketatanegaraan. Perbedaan: Penelitian terdahulu tidak menjadikan maqashid syariah sebagai dasar analisis.
4.	Dewan Pertimbangan	Menjelaskan bahwa	Persamaan:

¹⁶ Sesi Deska Fitri and Bustanuddin, 'Analisis Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945'.

	Presiden dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. ¹⁷	Wantimpres perlu ditempatkan di posisi yang tidak sepenuhnya berada di bawah Presiden agar lebih berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif.	<p>Sama-sama membahas pentingnya penguatan fungsi Wantimpres agar tidak bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian terdahulu tidak membahas jumlah anggota maupun landasan maqashid syariah.</p>
5.	Kedudukan dan Kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden dalam	Fungsi Wantimpres dikaitkan dengan konsep Ahl al-Halli wa al-Aqdi dalam Islam, yang	<p>Persamaan:</p> <p>Sama-sama memakai pendekatan keislaman untuk menilai fungsi Wantimpres.</p>

¹⁷ Brilliant Bintang Prasetya And Ryan Muthiara Wasti, 'Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52.3 (2022), Pp. 685–698, Doi:10.21143/Jhp.Vol52.No3.3368.

	Tinjauan Fiqh Siyasa. ¹⁸	bertugas memberi nasihat kepada pemimpin berdasarkan kemaslahatan.	Perbedaan: Penelitian terdahulu fokus pada fiqh siyasa dan tidak mengulas maqashid syariah.
--	-------------------------------------	--	--

Berdasarkan dari hasil telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, bahwa belum ada penelitian yang membahas mengenai Perubahan Pengaturan Jumlah Anggota Wantimpres dalam UU Nomor 64 Tahun 2024 dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah. Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada fungsi, kedudukan, dan urgensi Wantimpres dalam struktur ketatanegaraan Indonesia tanpa mengaitkan aspek jumlah anggota dan nilai-nilai hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk dilakukan, mengingat sampai saat ini belum terdapat kajian yang secara khusus mengkaji perubahan ketentuan mengenai jumlah anggota Wantimpres dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 ditinjau dari perspektif maqasid syariah. Menurut penulis, penelitian ini memiliki urgensi untuk diteliti agar memberikan kontribusi ilmiah dalam

¹⁸ Mochammad Faishol, 'Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Tinjauan Fiqh Siyasa', *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 22.2 (2019).

pengembangan hukum tata negara yang berbasis nilai-nilai kemaslahatan.

G. Metode Penelitian

Penelitian membutuhkan metode yang jelas dan tepat. Metode yang digunakan dalam proses penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yakni suatu pendekatan yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum tertulis.¹⁹ Dalam hal ini, objek yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur-literatur hukum lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kepustakaan yaitu melalui penelaahan literatur buku, jurnal serta peraturan yang terkait.

Jenis penelitian ini selaras dengan judul skripsi yang diangkat, yaitu “Perubahan Pengaturan Jumlah Anggota Wantimpres dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 Perspektif Maqashid Syariah”, karena bertujuan untuk menganalisis perubahan norma hukum dalam undang-undang dengan dasar pemikiran maqashid syariah. Dengan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 35.

pendekatan normatif, peneliti dapat mengetahui nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam perubahan kebijakan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini ditempuh dengan menelusuri dan mengkaji berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum keberadaan serta pengaturan Wantimpres. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar hukum, kedudukan, dan perubahan pengaturan tentang jumlah anggota Wantimpres yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelaah secara normatif bagaimana perubahan pengaturan tersebut memberikan kewenangan kepada Presiden dalam menentukan jumlah anggota Wantimpres serta menilai tujuan dari perubahan kebijakan tersebut dalam perspektif maqasid syariah.

Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu metode utama dalam penelitian hukum normatif, langkah ini

menjadi penting untuk dilakukan oleh peneliti karena fokus utama dalam kajian ini adalah hukum positif yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana regulasi tersebut menjadi pusat perhatian dalam analisis penelitian.²⁰

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep-konsep yang berkembang dalam ilmu hukum serta memahami maqashid syariah terutama masalah mursalah sebagai kerangka analisis terhadap jumlah anggota Wantimpres. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami bagaimana konsep-konsep dalam teori hukum dan hukum Islam dapat digunakan untuk menilai kebijakan atau norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.²¹

Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum dilakukan dengan menelaah berbagai konsep, prinsip, serta doktrin yang berkembang dalam literatur

²⁰ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, 2020, II.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 177.

hukum. Konsep-konsep tersebut kemudian digunakan sebagai landasan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam, sehingga peneliti dapat memberikan penilaian teoritis terhadap fenomena hukum yang sedang diteliti.²²

3. Sumber Data

Dalam pendekatan hukum normatif, sumber data berfungsi sebagai sumber utama yang dijadikan dasar dalam menganalisis isu-isu hukum yang menjadi fokus kajian. Data tersebut terdiri atas dokumen dan literatur hukum yang memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian. Dengan demikian, data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua jenis utama, yaitu:

a. sumber data primer

Data primer adalah bahan hukum utama yang menjadi objek utama dalam penelitian, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

²² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 306.

2. Buku *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* karya Imam al-Syatibi (Volume 2).
3. Buku *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* karya Jasser Auda.

b. sumber data sekunder

Dalam pelaksanaan penelitian ini, digunakan data pendukung yang tergolong sebagai data sekunder, yakni berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan fokus kajian. Sumber-sumber tersebut meliputi buku ajar hukum tata negara dan hukum Islam, artikel ilmiah, jurnal akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang mengulas tentang struktur kelembagaan negara, khususnya Dewan Pertimbangan Presiden. Seluruh sumber tersebut digunakan untuk memperkaya analisis, memperluas perspektif, dan membangun argumen yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, maupun sumber hukum sekunder lainnya yang

berkaitan dengan topik penelitian.²³ Sebagai penelitian hukum normatif, studi pustaka menjadi sarana utama untuk memperoleh data dan informasi yang bersifat doktrinal, konseptual, serta normatif dari bahan hukum tertulis.²⁴

Metode ini dilaksanakan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis bahan-bahan hukum. Bahan hukum primer yang dikaji mencakup peraturan perundang-undangan terbaru yang mengatur perubahan terkait Dewan Pertimbangan Presiden, khususnya yang menggantikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006. Selain itu, rujukan utama dalam studi ini juga mencakup karya-karya ulama seperti Imam al-Syatibi dan Jasser Auda yang relevan dengan teori maqasid syariah. Adapun bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku ajar, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan struktur kelembagaan negara serta maqasid syariah.²⁵

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 291.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis melalui pendekatan *content analysis* (analisis isi), yakni suatu metode yang digunakan untuk menelaah dan memahami makna yang terkandung dalam dokumen hukum serta peraturan perundang-undangan yang relevan.²⁶ Fokus utama kajian ini diarahkan pada perbandingan antara ketentuan dalam peraturan sebelumnya dan regulasi terbaru yang mengatur tentang keanggotaan Wantimpres, khususnya dalam perubahan jumlah anggota.

Melalui pendekatan ini, peneliti akan menelusuri perbedaan substansi antara kedua regulasi tersebut serta mengevaluasi apakah perubahan yang terjadi selaras dan sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam sebagaimana tercermin dalam kerangka maqashid syariah, khususnya melalui pendekatan masalah mursalah.²⁷

H. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab utama yang disusun secara runtut dan saling berkaitan, sehingga membentuk alur pembahasan yang logis dan sistematis. Pembagian bab-bab ini bertujuan

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 220.

²⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 21.

untuk mempermudah pembahasan dan menjawab rumusan masalah secara terfokus dan runtut. Adapun sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai hal-hal mendasar yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian, rumusan permasalahan yang hendak dikaji, tujuan yang ingin dicapai, serta manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, bab ini juga menjelaskan sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi agar alur pembahasan tersusun secara logis dan terstruktur. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal tentang fokus dan arah penelitian secara menyeluruh.

BAB II Landasan Teori

Bab ini menguraikan teori-teori dan konsep-konsep utama yang relevan dengan topik penelitian sebagai landasan analisis. Penulis menguraikan teori Maqasid syariah khususnya masalah mursalah yang akan digunakan dalam menganalisis kebijakan jumlah anggota Wantimpres

BAB III Sejarah dan perkembangan peraturan Dewan Pertimbangan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Bab ini secara khusus menjawab rumusan masalah pertama, yaitu sejarah dan perkembangan


Peraturan Dewan Pertimbangan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

BAB IV Analisis Tujuan Pembentukan Perubahan Pengaturan Jumlah Wantimpres Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Bab ini difokuskan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu mengevaluasi tujuan dari kebijakan pengaturan jumlah anggota Wantimpres dalam perspektif maqashid syariah. Pendekatan masalah mursalah digunakan untuk menilai apakah kebijakan tersebut membawa kemaslahatan atau justru mudarat.

BAB V Penutup

Bab ini memaparkan ringkasan temuan dari analisis yang telah dilakukan dan saran yang diberikan oleh penulis sebagai bentuk kontribusi terhadap isu yang dikaji.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejarah dan perkembangan pengaturan Dewan Pertimbangan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan lembaga penasihat Presiden telah dikenal sejak awal pembentukan negara melalui Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. DPA memiliki kedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada era reformasi, lembaga DPA dihapus dari struktur ketatanegaraan karena dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan sistem pemerintahan yang berkembang. Sebagai penggantinya, dibentuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 yang menempatkan Wantimpres sebagai lembaga yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden baik diminta maupun tidak diminta. Dalam undang-undang tersebut jumlah anggota Wantimpres ditentukan secara jelas, yaitu terdiri atas seorang ketua dan delapan anggota. Ketentuan tersebut

kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 yang tidak lagi menetapkan jumlah anggota secara pasti dan memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menentukan jumlah anggota Wantimpres sesuai kebutuhan pemerintahan.

2. Tujuan perubahan pengaturan jumlah anggota Wantimpres dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 dalam perspektif maqasid syari'ah pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas kepada Presiden dalam menentukan komposisi lembaga penasihat yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan pemerintahan. Dalam perspektif maqasid syari'ah, kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan kemaslahatan melalui mekanisme kelembagaan yang lebih adaptif. Melalui pendekatan masalah mursalah, fleksibilitas jumlah anggota Wantimpres dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan pada tingkat ḥājiyyāt karena bertujuan mempermudah pelaksanaan pemerintahan dan mendukung proses pengambilan keputusan Presiden. Namun demikian, dari sudut pandang prinsip kemaslahatan publik, kebijakan tersebut tetap memerlukan batasan dan pengaturan yang lebih jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun potensi penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, meskipun perubahan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip maqasid syari'ah, implementasinya tetap harus diarahkan pada kepentingan umum serta menjamin terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pembentuk undang-undang, khususnya DPR dan pemerintah, pengaturan mengenai jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebaiknya disertai dengan batasan atau kriteria yang lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk mencegah kemungkinan penggunaan kewenangan yang terlalu luas dalam penentuan jumlah anggota Wantimpres.
2. Bagi Presiden sebagai pemegang kewenangan dalam menentukan jumlah anggota Wantimpres, kebijakan penetapan jumlah anggota hendaknya tetap mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, serta kepentingan umum. Penentuan jumlah anggota sebaiknya didasarkan pada kebutuhan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga keberadaan Wantimpres benar-benar dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam proses pengambilan kebijakan negara.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena lebih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap perubahan pengaturan jumlah anggota Wantimpres dalam perspektif maqasid syari'ah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih luas, misalnya dengan menelaah efektivitas kinerja Wantimpres dalam praktik pemerintahan atau mengkaji kebijakan kelembagaan negara lainnya dengan menggunakan

pendekatan maqasid syari'ah maupun perspektif hukum tata negara yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Yastri Rustina, 'Urgensi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia', *Skripsi*, 2008, Pp. 1–87
- Ahmad Al-Raysuni. Imam Al Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law. 2019.
- Abu Ishaq Al-Shatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2014.
- Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Saldi Isra. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali

Pers, 2011.

Bagir Manan. Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.

Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2005.

Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019.

Abdul Aziz Nasihuddin. Teori Hukum Pancasila. 2016.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

JURNAL

Arifin, Bustanul. “Kehujjahan Maslahah Mursalah dalam Perspektif Imam Al-Ghazali dan Najm al-Din al-Tufi.” Al-Mawaddah, 1 (2024).

Asiyah, Nur, dan Abdul Ghofur. “Kontribusi Metode Maslahah Mursalah Imam Malik terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer.” Al-Ahkam, 27, no. 1 (2017).

- Chakim, M. Lutfi. “Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Konstitusi*, 11, no. 2 (2014).
- Deska Fitri, Sesi, dan Bustanuddin. “Analisis Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Berdasarkan UUD 1945.” *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1, no. 2 (2021).
- Faishol, Mochammad. “Kedudukan dan Kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden dalam Tinjauan Fiqh Siyasah.” *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 22, no. 2 (2019).
- Firdaus, Muhammad Irkham, Mohammad Ghazali, dan Maharani Pradnya Paramita. “Analisis Teori Hifdz Al-Maal terhadap Instrumen Hedging (Lindung Nilai).” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6, no. 2 (2023).
- Irwan, Agung Pratama. “Analisis Kedudukan dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia.” *Jurnal Aplikasi dan Bisnis*, 2023.
- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Jurnal Crepido*, 1, no. 1 (2019).
- Manullang, E. Fernando M. “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang.” *Undang: Jurnal Hukum*, 5, no. 2 (2022).

Mutakin, Ali. "Teori Maqashid al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istimbath Hukum." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 19, no. 3 (2017).

Prasetya, Brilliant Bintang, dan Ryan Muthiara Wasti. "Dewan Pertimbangan Presiden dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52, no. 3 (2022).

SKRIPSI

Yastri Rustina. "Urgensi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." Skripsi, 2008.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Ika Windi Lestari
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 24 Juli 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Ds. Pekiringan Alit Kec. Kajen
Kab. Pekalongan
Email :
ika.windi.lestari@mhs.uingusdur.ac.id

B. Riwayat Pendidikan

SD/Tahun Lulus : SD Negeri 01 Pekiringan Alit/2016
SMP/Tahun Lulus: SMP Negeri 01 Kajen/2019
SMK/Tahun Lulus: SMA Negeri 01 Kajen/2022

